



PUTUSAN

Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kasmawati Dama Alias Kasma;**
2. Tempat lahir : Malino, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 4 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambanau Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Kasmawati Dama Alias Kasma ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa Kasmawati Dama Alias Kasma ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 8 April 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KASMAWATI DAMA pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Lambanau Kec Ongka Malino Kab Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa didatangi oleh Sdr Amar Afandi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian ia memberikan 29 (Dua Puluh Sembilan) paket sabu yang kemudian terdakwa terima dan Sdr Amar Afandi mengatakan agar sabu tersebut dijual jika ada yang hendak membelinya sehingga kemudian Sdr Kasmawati pada pukul 12.00 WITA menjual 4 paket sabu yang mana 1 paket seharga Rp 400.000 dan 3 paket seharga masing masing Rp 100.000 dibayar lunas, kemudian sekira pukul 13.00 WITA menjual 3 paket masing masing seharga Rp 100.000 dibayar lunas, kemudian sekira pukul 14.00 WITA menjual 3 paket masing masing seharga Rp 100.000 dibayar lunas kemudian pada pukul 15.00 WITA menjual 3 paket masing masing seharga Rp 100.000 namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp 281.000 yang mana seluruhnya dijual kepada orang yang berbeda dan tidak dikenal yang datang ke rumah terdakwa sehingga total uang penjualan sabu tersebut senilai Rp 1.581.000 (Satu Juta Lima ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yang mendapat informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian berangkat menuju Desa Lambanau dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan Sdr Amar Afandi yang disaksikan saksi Amir dan saksi Ikbil kemudian menemukan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) paket narkotika jenis sabu, 2 (Dua) Sachet plastic klip kosong, 1 (Satu) lembar kertas dan uang senilai Rp 1.581.000 (Satu Juta Lima ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu milik terdakwa oleh Sdr Amar Afandi dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi berwenang untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkoba jenis sabu sehingga terdakwa dan Sdr Amar Afandi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.;

- Bahwa barang bukti berupa 16 (Enam Belas) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma tujuh empat nol tujuh) Gram milik KASMAWATI DAMA Alias KASMA dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3838/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KASMAWATI DAMA pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 15.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Lambanau Kec Ongka Malino Kab Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa didatangi oleh Sdr Amar Afandi (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian ia memberikan 29 (Dua Puluh Sembilan) paket sabu yang kemudian terdakwa simpan di dalam rumah milik terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian yang mendapat informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian berangkat menuju Desa Lambanau dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan Sdr Amar Afandi yang disaksikan saksi Amir dan saksi Ikbil kemudian menemukan barang bukti berupa 16 (Enam Belas) paket narkoba jenis sabu, 2 (Dua) Sachet plastic klip kosong, 1 (Satu) lembar kertas dan uang senilai Rp 1.581.000 (Satu Juta Lima ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sehingga terdakwa dan Sdr Amar Afandi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti berupa 16 (Enam Belas) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma tujuh empat nol tujuh) Gram milik KASMAWATI DAMA Alias KASMA dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3838/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASMAWATI DAMA Alias KASMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASMAWATI DAMA Alias KASMA berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.581.000,00;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;-
(Dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor
176/Pid.Sus/2023/PN Prg, tanggal 4 Januari 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasmawati Dama Alias Kasma** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak
menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur
dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)
bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket klip bening yang diduga berisi narkotika jenis
sabu dengan berat netto 0,7407 Gram (nol koma tujuh empat nol
tujuh) gram;
 - 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas;
 - Uang Tunai sejumlah Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan
puluh satu ribu rupiah);

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Prg atas nama Terdakwa Amar
Afandi alias Amar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 5/AKTA.PID/2024/PN Prg.yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, menerangkan bahwa pada

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2024, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Prg, tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid/2024/PN Prg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, pada tanggal 15 Januari 2024 sebagaimana Akta penerimaan Memori banding Nomor 5/Akta Pid/2024/PN Prg. Memori banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa oleh Jurusita pada tanggal 16 Januari 2024 Nomor 5/Akta Pid/2024/PN Prg.

Membaca Surat keterangan belum mengajukan Kontra Memori banding Nomor 170/Pan.W21-07/HK2.2/1/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi menerangkan bahwa sampai pada tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa KASMAWARI DAMA alias KASMA belum mengajukan Kontra Memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 5/Akta Pid/2024/PN Prg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 16 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dalam putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2023/PN Prg yang dibacakan pada tanggal 04 Januari 2024 dalam pertimbangannya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-154/Prg/Enz.2/11/2023 bahwa Terdakwa **Kasmawati Dama Alias Kasma** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Bahwa atas pasal yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, kami Penuntut Umum tidak sependapat;
3. Bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi selama 4 (Empat) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, Penuntut Umum juga tidak sependapat;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"terhadap unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan peredaran gelap narkotika maka haruslah dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat dikatakan sebagai "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" yakni saksi siapa yang melihat Terdakwa dan/atau Saksi Amar Afandi Alias Amar membeli sabu, saksi siapa melihat Terdakwa atau Saksi Amar Afandi Alias Amar tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman haruslah jelas dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan minimal dua alat bukti yang sah agar suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai suatu fakta hukum, namun dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mendapatkan alat bukti apapun untuk membuktikan hal ini selain dari hanya pengakuan dari Saksi Amar Afandi Alias Amar yang merupakan terdakwa dalam berkas terpisah dan Terdakwa".* Bahwa di depan persidangan telah terungkap berbagai alat bukti yang cukup dan barang bukti termasuk terungkap pula niatan terdakwa ketika mendapatkan dan menguasai narkotika tersebut yang sedianya mendukung pembuktian unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi mengabaikan dan memotong fakta fakta tersebut dan hanya memilih fakta-fakta yang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung pasal pasal tertentu sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara A Quo adalah keliru dan tidak tepat yang selanjutnya akan penuntut umum uraikan kembali dibawah.

5. Bahwa di depan persidangan sebenarnya telah terungkap fakta fakta dan alat bukti yang sebagian masuk ke dalam putusan namun terdapat pula keterangan yang tidak masuk ke dalam putusan sebagai berikut, bahwa dalam Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/2023/PN Prg halaman 6 saksi Idil menyebutkan bahwa saksi Amar Afandi Alias Amar membeli sabu tersebut dari seseorang yang bernama Daeng Bajo di Lambunu kemudian menitipkannya pada terdakwa untuk dijual yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan Surat Dakwaan dan pengakuan saksi Amar Afandi Alias Amar di halaman 7 Putusan. Bahwa terkait pembelian sabu tersebut turut terdapat fakta yang disebutkan oleh terdakwa dan saksi Amar Afandi Alias Amar di depan persidangan yakni pada halaman 7 dan halaman 8 putusan bahwa saksi Amar Afandi Alias Amar menyerahkannya kepada terdakwa dan mengatakan kalau ada yang mengambil narkoba tersebut dikasih atau jual saja dan sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah sabu yang ia titipkan untuk dijual yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa ia mau membantu saksi Amar Afandi Alias Amar menjual sabu karena ingin membantu sebagai orang tua. Bahwa sabu tersebut berjumlah sebanyak 29 paket seharga Rp. 3.400.000 yang tentu saja suatu jumlah yang besar dan tidak masuk dalam batas penggunaan/konsumsi harian sehingga patut diduga setelah dibeli ditujukan untuk tujuan tertentu. Bahwa dalam rangkaian peristiwa ini saja sudah terlihat bahwa Mens Rea terdakwa menerima barang tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang membeli dan bukan untuk dimiliki atau disimpan semata, dan jika berpedoman pada Pasal 184 KUHP maka sudah terdapat 2 alat bukti yang sah mengenai adanya kegiatan jual beli narkoba yakni Keterangan saksi dari Saksi Idil dan saksi Amar Afandi Alias Amar serta Keterangan Terdakwa sendiri yang sayangnya dalam Putusan diabaikan.

Bahwa setelah saksi Amar Afandi Alias Amar menitipkan sabu tersebut dan meninggalkan rumah, terdakwa (di depan persidangan namun entah mengapa tidak tercatat dalam putusan) menyatakan ia menjual sabu tersebut sebanyak 13 paket kepada pembeli yang datang ke rumah total seharga Rp. 1.581.000 sehingga selain 16 paket sabu juga ditemukan barang bukti hasil penjualan sabu sebesar Rp. 1.581.000 yang selanjutnya disita oleh petugas kepolisian dan seharusnya bisa menjadi barang bukti

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Pasal 39 KUHAP sehingga semakin mempertegas bahwa *Mens Rea* pada tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah Tindak Pidana Menjual narkotika alih alih Memiliki dan menyimpan Narkotika.

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat fakta tersebut juga telah dilakukan pengujian atas paket yang tersisa sebanyak 16 paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7407 (Nol koma Tujuh Empat Nol Tujuh) Gram ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3838/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya persesuaian antara Alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan Surat menurut Pasal 188 KUHAP dapat menjadi Alat Bukti baru yakni Petunjuk sebab ditemukan adanya persesuaian antara keterangan Saksi Idil dan saksi Amar Afandi Alias Amar serta Keterangan terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa 16 paket dan uang senilai Rp. 1.581.000 yang merupakan hasil transaksi jual beli sabu sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu seperti Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga 4 Alat Bukti yang ada (Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa) seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo.

6. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam Halaman 13 yang menyebutkan "*Ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amar Afandi Alias Amar dan Terdakwa diketahui bahwa mereka tidak sedang melakukan perbuatan jual-beli kepada orang lain atau tidak sedang melakukan peredaran gelap narkotika, dimana barang bukti 16 (enam belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7407 Gram (Nol koma Tujuh Empat Nol Tujuh) gram disimpan dan dikuasai oleh terdakwa, serta begitu pula terhadap uang tunai Rp1.581.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), yang ditemukan di dalam lemari kamar milik terdakwa, Saksi Idil dan Saksi Ikbal tidak pernah melihat Saksi Amar Afandi Alias Amar dan atau terdakwa melakukan peredaran gelap narkotika atau sejenisnya*" menurut Penuntut Umum adalah penafsiran Majelis Hakim yang tidak berdasarkan pada Fakta Persidangan sebab di depan Persidangan dan tercantum dalam Putusan Halaman 6, Saksi Idil telah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan “Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lambanau sudah banyak terjadi peredaran narkoba jenis sabu” dan dikuatkan keterangan Saksi Amar Afandi Alias Amar yang sungguh sangat disayangkan tidak dicatat dalam Putusan namun tercatat dalam Halaman 2 Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut “Bahwa benar saksi membeli sabu sebanyak 29 paket seharga Rp. 3.400.000, Bahwa benar saksi mengambil barang tersebut kemudian pulang dan menitipkannya ke terdakwa Kasmawati pada siang hari rabu tersebut, dan saksi mengatakan ke terdakwa Kasmawati kalau ada yang mengambil narkoba tersebut dikasih/jual saja”. Bahwa seharusnya keterangan para saksi ini yang juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah cukup untuk menyimpulkan sesuai dengan hukum pembuktian bahwa Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa adalah adalah Tindak Pidana Menjual narkoba alih alih Memiliki dan menyimpan Narkoba dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi tidak mengabaikan pengakuan langsung terdakwa maupun Mens Rea terdakwa yang telah terungkap di persidangan.

7. Bahwa terhadap Argumen Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dalam halaman 17 putusan yang menilai “pengajuan saksi Amar Afandi Alias Amar yang sebenarnya merupakan terdakwa dalam perkara terpisah, Majelis Hakim menilai tidak sesuai dengan hukum acara yang ada sebagaimana Pasal 141 KUHAP dan Pasal 142 KUHAP” maka sebenarnya dalam Pasal 141 KUHAP telah tertulis secara eksplisit dan jelas bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara sehingga jikapun tidak dilakukan penggabungan perkara maka tidaklah menyalahi ketentuan dalam KUHAP. Selanjutnya terkait dengan saksi mahkota, Pengadilan Negeri Parigi selama ini tidak pernah mempermasalahkan mengenai hal tersebut dan seturut dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung No B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana maka penuntut umum juga telah menambah alat bukti lain sehingga saksi mahkota tidaklah menjadi satu satunya alat bukti dalam perkara ini dan mempertimbangkan hal hal tersebut maka penuntut umum menjadi bertanya tanya hal apa yang mengakibatkan perbedaan pandangan dalam perkara A Quo dengan perkara perkara lain.
8. Bahwa selanjutnya terkait uang yang disita sejumlah Rp. 1.581.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah), dalam Fakta Persidangan yang telah Penuntut Umum uraikan diatas sebenarnya

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fakta fakta yang menyebutkan bahwa uang tersebut adalah hasil dari transaksi penjualan narkoba dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*" Dan menurut Penjelasan Pasal 101 ayat (1) "*Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.*" Dan berdasarkan Pasal 136 "*Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.*" Sehingga sudah sepatutnya uang tunai sejumlah Rp. 1.581.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) hasil penjualan sabu tersebut dirampas untuk Negara.

Bahwa berdasarkan hal hal yang kami uraikan diatas Penuntut Umum berharap agar seluruh Analisa Yuridis penuntut Umum dalam Memori Banding dan termasuk dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERK.PDM-154/PRG/Enz.2/11/2023 dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengingat Narkotika adalah Tindak Pidana Luar Biasa (*Extraordinary Crime*) sehingga terhadap pengedaranya pun harus diberikan treatment khusus sesuai dengan derajat kesalahannya, akhir kata kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

1. Menerima permohonan banding, dan
2. Membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 176/ Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 4 Januari 2024 tersebut diatas
3. Menyatakan terdakwa **KASMAWATI DAMA Alias KASMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASMAWATI DAMA Alias KASMA** berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) paket klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu
- 2 (dua) lembar plastic klip bening kosong
- 1 (satu) lembar kertas

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.581.000

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Prg. Tanggal 4 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di pengadilan Negeri Parigi didakwa dengan dakwaan

Ke Satu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Parigi menyatakan Terdakwa Kasmawati Dama alias Kasma, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut dan meminta agar Majelis hakim tingkat Banding membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN.Prg,tanggal 4 Januari 2024 dan meminta agar Majelis hakim tingkat banding menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasmawati Dama alias Kasma,oleh karena itu dengan pidana penjara selama berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut,karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 176/Pid.B/2023/PN Prg, tanggal 4 Januari 2023, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Kasmawati Dama alias Kasma terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan Alternatif ke dua, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui karena dipandang sudah sesuai dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Prg, tanggal 4 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan , maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Prg, tanggal 4 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Kasmawati Dama alias Kasma dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Gosen Butar Butar, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua Toto Ridarto, S.H.M.H. dan Dr. Kukuh Subyakto, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Tantawiy Jauhari Masulili, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Toto Ridarto, S.H.M.H.

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

Ttd

Dr. Kukuh Subyakto, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)